

PENCEGAHAN - KEKERASAN - SEKSUAL

2024

Kpt 1341 Tahun 2024, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja, dan dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pedoman pencegahan kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi pedoman, alur pelaporan, dan formulir penerimaan pelaporan kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2024.
 - Lamp.: 26 hlm.